



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH

PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif dan efisien perlu menetapkan pejabat untuk menandatangani surat perintah pencairan dana;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN
ANGGARAN 2026.

DAFTAR SPESIMEN TANDATANGAN DAN PARAF
BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA/NIP	JABATAN	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1.	EGIE PRATAMA MULYA, SSTP, MA NIP.19850820 200412 1 001	BENDAHARA UMUM DAERAH		
2.	RAHMATUL HAYATI, SE NIP. 19830126 201001 2 017	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS